



**PUTUSAN**  
Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Arlina Alias Bu Nuyan;  |
| 2. Tempat lahir       | : Cianjur;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 64 Tahun/8 Januari 1960;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Rancabali Wetan RT 02 RW 12 Kelurahan/Desa Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat; |
| 7. Agama              | : Budha;  |
| 8. Pekerjaan          | : Mengurus rumah tangga;  |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Aldrich Alias Andres;  |
| 2. Tempat lahir       | : Cianjur;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun/12 September 1976;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kp. Sedong Kulon RT 03 RW 22 Desa/Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan kepada Para Terdakwa;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Ujang Hendra, S.H. dan Amiryun Aziz, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum UJH dan Rekan, berkantor di Grand Galaxy City RRG1, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17147, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Register 265/SK/Pid/2024/PN Cjr pada tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Arlina Alias Bu Nuyan** dan terdakwa **II Aldrich Alias Andres** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal **Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **I Arlina Alias Bu Nuyan** dan terdakwa **II Aldrich Alias Andres** masing-masing **Selama 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan rumah, dengan perintah agar ditahan di Lapas Kelas II B Cianjur;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC.210 No. Seri. C04379 No. Ident Product. KMTPC 282ANTC04379 Berikut Kunci Kontak.
  - 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC.210 No. Seri. J10076 No. Ident Product. KMTPC 282TMXJ10076 Berikut Kunci Kontak.
  - 1 (satu) Unit DumpTruck Merk HINO FG IJKPB- BGJ (FG210JK), warna hijau No. Pol. F 8425 WJ, NOKA MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI, alamat Jl. ARAHA GG KARYA I/I No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak.
  - 1 (satu) Unit DumpTruck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna hijau No. Pol. F 8427 WJ, NOKA MJEFG8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat Jl. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA 1 No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak.
  - 1 (satu) Buah Buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau, No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI, alamat JL. ARAHA GG KARYA I / 1 No. 15 Solokpandan, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat.
  - 1 (satu) Buah Buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau, No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat JL. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA I No. 15 Solokpandan, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat.
  - 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Pakai Dumptruk Tanggal 7 Agustus 2023 antara Pihak Pertama Sdr. PAISAL RAHMAN dengan Pihak Kedua Sdri. ARLINA Alias BU NUYAN, berupa: 1 (satu) Unit Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 November 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 11 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Maret 2024;
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegele Sertipikat Tanah Nomor 288 atas nama FUJIAN TO;
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegele Sertipikat Tanah Nomor 403 atas nama FUJIAN TO;
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegele Sertipikat tanah Nomor 411 atas nama FUJIAN TO;
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegele Akta Jual Beli Nomor 50/2012 antara SUSI SUSANTI, S.H. dengan DEVY ARISANDY PRANAMI HARJA.
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegele Akta Jual Beli Nomor 166/2012 antara ACEP SUPARDI dengan FUJIAN TO.
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegele Akta Jual Beli Nomor 113/2002 antara SURJAWATI dengan DEVY ARISANDY.
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegele Akta Jual Beli Nomor 114/2002 antara SURJAWATI dengan DEVY ARISANDY
- 1 (satu) Unit Genset
- 1 (satu) Unit Conveyor

## **Dikembalikan kepada terdakwa Arlina Alias Bu Nuyan**

- Uang hasil penjualan material Rp. 5.250.000,- ( lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) tumpukan material batu brangkal

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tumpukan material batu pasir batu

## ***Dirampas untuk Negara***

- 14 (empat belas) Lembar bon penjualan pasir warna merah
- 1 (satu) Buah Buku kas harian operasional lapangan warna hijau

## ***Dikembalikan kepada terdakwa Aldrich Alias Andres***

- 1 (satu) Buah Buku tulis warna putih berisikan catatan timbangan berat
- 1 (satu) Buah Buku yang bertuliskan Kas Brangkal dengan motif batik berisikan catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan
- 1 (satu) Buah Buku tulis warna kuning dengan motif bunga yang berisikan penjualan Pasir dan Split.
- 1 (satu) Buah Buku tulis warna coklat dengan yang berisikan penjualan Pasir.

## ***Dikembalikan kepada saksi Deuis Marlioni***

- 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubsihi/COLT DIESEL FE 71, warna kuning No. Pol F 8456 AP, NOKA MHMFE71P1DK040650,NOSIN. 4D34TJ31054, atas nama ANIH SULASTRI, alamat Kp. Situ Beureum RT. 005/001 Bojong Kerta – Bogor, Kota Bogor Selatan, YANG BERMUATAN PASIR berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak.

## ***Dikembalikan kepada saksi Roro bin Idin***

- 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubsihi/COLT DIESEL FE 71, warna kuning No. Pol F 8966 WN, NOKA MHMFE71P18K004721,NOSIN. 4D34TD19791, atas nama H. ACEP MULYANUDIN, alamat Kp. Simpang Rt. 01/01 Desa buniwangi, Kec. Pagelaran, Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak.

## ***Dikembalikan kepada saksi Asep Anwar***

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat Nomor 540/24/10.1.06.0/DPMPSTSP/2018, tanggal 02 April 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Fujianto
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Pertanyaan CV. NUYAN GROUP, tanggal 27 Desember 2023.
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir daftar koordinat WIUP CV. NUYAN GROUP
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Rencana Kerja Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi Tahun 2022 CV. NUYAN GROUP

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Neraca Sumberdaya dan Cadangan Tahun 2022 CV. NUYAN GROUP
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Pelaksanaan Reklamasi Periode 2018-2023 CV. NUYAN GROUP
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2018-2023
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan Perubahan Nama Pengajuan Perpanjangan IUP atas nama FUJIANTO menjadi CV. NUYAN GROUP, tanggal 25 September 2023 berikut lampirannya
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Rencana Pasca Tambang atas nama FUJIANTO

**Dikembalikan kepada ahli David Chandra Kusuma;**

5. Menghukum pula para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta para Terdakwa sudah melakukan Pengurusan Perpanjangan izin Usaha pertambangan sejak enam bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin usaha pertambangan, tetapi oleh karena birokrasi yang berbeli-belit, maka perpanjangan izin tersebut belum turun sampai dengan sekarang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan Bersama sama dengan terdakwa II Aldric Alias Andres, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2024 bertempat di lokasi tampang yang terletak di Desa Cibinonghilir, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dengan pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang – undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 96.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Barat, bahwa lokasi Desa Cibironghilir, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat merupakan Wilayah Pertambangan sehingga setiap usaha kegiatan penambangan harus terlebih dahulu disertai adanya izin.

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang masuk ke Direktorat Tindak pidana tertentu Badan reserse kriminal kepolisian Republik Indonesia yang informasi berupa tentang adanya kegiatan penambangan tanpa memiliki izin selanjutnya atas informasi tersebut kemudian ditugaskanlah saksi Wawan Purnama ,SH.MH ,saksi Adi Nugraha S.Psi,MH , dan saksi Dirga Alfa Alfian untuk melakukan tugas penyelidikan guna untuk mencari kebenaran terhadap informasi tersebut dengan dasar adanya surat tugas yang diterbitkan oleh direktur tindak pidana tertentu signalman surat tugas No.: SP.Gas/248/VI/2022/Tipidter, tanggal 6 Juni 2022.untuk melakukan tugas penyidikan tentang permasalahan penambangan tanpa izin Bahwa setelah saksi memastikan lokasi tempat penambangan tanpa izin tersebut sebagaimana informasi masyarakat yaitu salah satu kawasan tambang milik terdakwa I Arlina Alias Bu NUyan dimana saat itu saksi-saksi melihat sedang berlangsungnya aktivitas penambangan terhadap pecahan batu dengan mempergunakan alat berat berupa 1(satu) excavator bucket yang berfungsi mengeruk hasil material batuan 1 (satu) unit excavator braeaker yang berfungsi menghancurkan material batuan ,1 (satu) unit Dump Truck dan 3 (tiga) Truck Enkel yang berfungsi untuk membawa material batuan untuk diolah.

Bahwa ketika saksi – saksi melakukan interogasi terhadap saksi IPIN,Roro ,yang merupakan operator excavator yang sedang mengisi material serta Yana Operator Ecsavator menjelaskan pemilik serta yang memerintahkan saksi untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah terdakwa II Aldrich Alias Andres.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi operator dan sopir tersebut kemudian selanjutnya saksi saksi menuju kekamp tempat terdakwa II Aldrich Alias Andres dan disaat dilakukan interogasi terhadap terdakwa II Aldrich Alias

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andres dimana terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa II adalah selaku pengendali dila[ngan tambangan sedangkan yang memerintahkan terdakwa adalah terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan dan disaat ditanyakan kepada terdakwa II Aldrich Alias Andres tentang izin dari kegiatan penambangan tersebut dimana terdakwa II menyatakan bahwa izin tersebut diberikan atas Nama Fujianto namun terdakwa II ALDRICH Alias ANDRES tidak dapat memperlihatkan izin usaha penambangan dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC. 210 No. seri. CO4379 No. Ident Product. KMTPC 282ANTC04379 berikut Kunci Kontak.
- 2) 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu Warna Kuning PC 210 No. Seri J10076 No. Ident Product KMTPC 282TMXJ10076 berikut Kunci Kontak.
- 3) 1 (satu) Unit Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI, alamat JL. ARAHA GG KARYA I / 1 No. 15 Solok pandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR dan Kunci Kontak.
- 4) 1 (satu) Dump Truck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat JL. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA I No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR dan Kunci Kontak Selanjutnya dibawa keBareskrim guna untuk diproses selanjutnya,

Bahwa ketika dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi tempat terdakwa I ARLINA ALIAS BU NUYN dan Terdakwa II ALDRICH Alias ANDRES melakukan penambangan dan setelah dilakukan pengambilan Titik koordinat oleh Ahli Pemetaan yaitu Andri Rachman,Amd kemudian oleh Ahli Pertambangan Yaitu David Chandra Kusuma selanjutnya dicocokkan dengan lokasi lup Op atas nama Fujianto yang izin IUPnya telah habis tersebut kemudian kemudian oleh Ahli dibandingkan antara peta overlay dengan titik koordinat dari Tempat Kejadian perkara yang telah diambil oleh Ahli pemetaan yaitu Andri Rachman,A.Md berdasarkan titik koordinat tempat kejadian perkara dengan titik koordinat sebagaimana WIUP atau Peta IUP Op milik Fujianto yang izin penambangan telah habis

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr





sebagaimana pengakuan terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan dan terdakwa II Aldrich Alias Andres dimana Ahli Pertambangan yaitu David Chandra Kusuma dimana lokasi penambangan yang dilakukan oleh terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan dan terdakwa II Aldrich Alias Andres tersebut diluar lokasi Kawasan izin usaha pertambangan an Fujiyanto yang telah habis masa berlaku izin sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak diperbolehkan dan termasuk dalam kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI), karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RORO Bin IDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Sasi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pertambangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi razia dan penghentian kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, di Desa Cibironghilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada waktu itu Saksi sedang membeli pasir di lokasi tambang tersebut dan bertemu dengan Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES;
- Bahwa Saksi merupakan konsumen di tambang pasir tersebut dan Saksi membeli pasir dari Para Terdakwa untuk di jual kembali;
- Bahwa Saksi membeli pasir langsung di daerah tambang pasir dan tidak ada toko bangunan;
- Bahwa Saksi menjadi konsumen di tambang pasir selama sekitar 4 (empat) bulan dan Saksi membeli pasir dari tambang apabila ada yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan pasir kepada Saksi biasanya membeli pasir sekitar 2 (dua) dalam 1 (satu) bulannya;

- Bahwa Saksi membeli pasir dari tambang pasir sejumlah 3 (tiga) kubik atau sekitar 1 (satu) muatan truk milik Saksi dengan harga Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kendaraan truk yang Saksi gunakan untuk mengangkut pasir adalah milik Saksi sendiri jenis truk engkel dengan Nomor Polisi F-8456-AP, saat ini telah di sita oleh pihak Kepolisian sebagai salah satu barang bukti;
- Bahwa Kendaraan truk tersebut masih dalam proses kredit dan belum lunas, Saksi membeli truk dalam kondisi bekas dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual kembali pasir yang Saksi beli dari tambang pasir dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga normal pasir yang di jual di toko bangunan yang resmi;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran untuk pembelian pasir kepada Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES karena ia merupakan kasir di tambang pasir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tambang pasir tersebut dan Saksi belum pernah bertemu dengan tidak pula kenal Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Saksi membeli pasir dengan datang langsung membawa truk engkel Nomor Polisi F-8456-AP, langsung masuk ke lokasi penambangan dan menemui Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES dan melakukan pembayaran selanjutnya pasir dimuat menggunakan conveyor yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli pasir dari tambang sekitar 20 (dua puluh) kali dan Saksi akan menjual pasir kepada Sdr. H. YUSUF yang merupakan calon pembeli pasir tersebut;
- Bahwa Saksi di potong biaya pembelian solar dan jasa tukang bongkar pasir, Saksi menerima keuntungan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari menjual pasir untuk sekali angkut;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES dan selanjutnya Saksi mengantri untuk memuat pasir ke dalam truk yang Saksi kendari;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu adalah sebelum di muat di dalam truk pasir terlebih dahulu melalui proses dengan menggunakan mesin conveyor;
- Bahwa Saksi menerima bukti pembelian berupa nota biasa berwarna putih untuk pembelian pasir tersebut;
- Bahwa Saksi membeli pasir kepada Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES awalnya karena Saksi mengikuti orang lain yang sebelumnya pernah membeli pasir di sana;
- Bahwa di lokasi tambang pasir tersebut Saksi melihat 2 (dua) unit excavator, 1 (satu) unit conveyor dan 1 (satu) buah genset;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **IPIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Pada waktu razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Saksi sedang berada di lokasi tambang pasir sedang mengoperasikan excavator;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator excavator kepada Terdakwa ARLINA dan saat ini Saksi sudah bekerja sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ketika mulai bekerja di lokasi tambang pasir dan kegiatan penambangan pasir sudah berjalan tetapi tidak mengetahui sejak kapan usaha penambangan pasir di lokasi tambang pasir tersebut di mulai;
- Bahwa Saksi menerima upah yang di bayar secara harian sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan upah tersebut sudah termasuk dengan uang makan;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari jumlah truk yang datang ke lokasi tambang untuk mengangkut pasir sekitar 15 (lima belas sampai dengan 20 (dua puluh) truk;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi setiap hari pasti selalu ada truk yang datang untuk membeli pasir di lokasi tambang namun rata-rata nya jumlah truk yang datang adalah sekitar 10 (sepuluh) truk;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan sebagai operator excavator dan tidak melakukan penyetoran uang kepada Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai operator excavator Saksi bertugas dan bertanggungjawab menjalankan alat berat excavator berdasarkan perintah dari Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES di lokasi tambang pasir tersebut terdapat 2 (dua) unit alat berat berupa excavator yang pemiliknya adalah Terdakwa ARLINA;
- Bahwa di tambang pasir terdapat 2 (dua) orang operator excavator yaitu Saksi dan Sdr. SUWARDI tetapi sejak rusaknya 1 (satu) unit excavator di lokasi tambang pasir, Sdr. SUWARDI sudah tidak lagi bekerja di lokasi tambang pasir milik Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Lokasi tambang tempat Saksi bekerja berada di Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Selain penambangan pasir, jika ada permintaan, maka material berupa batu pun akan disediakan di tambang tersebut;
- Bahwa Pihak Kepolisian datang ke tempat Saksi bekerja pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, pada waktu itu pihak Kepolisian memerintahkan agar kegiatan di lokasi tambang pasir untuk dihentikan selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan alat-alat berupa 2 (dua) unit excavator, 1 (unit) conveyor, 1 (satu) buah genset dan 2 (dua) unit dumptruck yang seluruhnya merupakan milik dari Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasannya sehingga pihak Kepolisian harus mengamankan alat-alat/ barang tersebut;
- Bahwa Saksi membuat laporan pekerjaan yang Saksi lakukan dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan Saksi tidak berhubungan secara langsung dengan Terdakwa ARLINA tetapi Saksi tahu dengan Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Saksi tidak menerima surat pengangkatan dan persetujuan Saksi bekerja di lokasi tambang pasir dan perjanjiannya secara lisan;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tambang pasir tersebut awalnya bertemu Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES dan mengatakan keinginan Saksi untuk bekerja dan selanjutnya Saksi diterima bekerja di sana;
- Bahwa yang sehari-hari berada di lokasi penambangan pasir adalah Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES dan sepengetahuan Saksi alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir adalah milik Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang bekerja di tambang pasir tersebut;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik usaha tambang pasir tersebut adalah Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES menduduki posisi sebagai kasir di usaha tambang pasir tersebut;
- Bahwa Saksi menerima upah yang diberikan oleh Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di lokasi tambang pasir tersebut dapat dilakukan pembelian material pasir dari orang-orang yang sebelumnya pernah melakukan pembelian pasir di tambang pasir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli pasir dari lokasi usaha tambang pasir lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. SUPIANDI Alias JAYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di tambang pasir milik Terdakwa ARLINA sebagai perawat excavator (helper);
- Bahwa Saksi Sebagai perawat excavator (helper) mendapatkan upah sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Tambang pasir tersebut tetap beroperasi meskipun pada hari Sabtu dan hari Minggu dan baru libur beroperasi apa bila hari raya dan hari libur nasional;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi di hari yang paling ramai, truk yang keluar dan masuk di lokasi tambang pasir berjumlah sekitar 20 (dua puluh) truk;
- Bahwa Lokasi tambang tempat Saksi bekerja berada di Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa di lokasi tambang pasir, terdapat 2 (dua) mesin excavator namun 1 (satu) dari mesin excavator tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa Mesin excavator tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan menambang pasir dan juga untuk membereskan bebatuan;
- Bahwa pada waktu Saksi berada di lokasi tambang pasir, pihak Kepolisian mengamankan alat-alat berupa 2 (dua) unit excavator, 1 (unit) conveyor, 1 (satu) buah genset dan 2 (dua) unit dumptruck;
- Bahwa Saksi membuat laporan pekerjaan yang Saksi lakukan dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan Saksi tidak berhubungan secara

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung dengan Terdakwa ARLINA tetapi Saksi tahu dengan Terdakwa ARLINA;

- Bahwa Saksi tidak menerima surat pengangkatan dan persetujuan untuk Saksi bekerja di lokasi tambang pasir tersebut adalah secara lisan;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tambang pasir tersebut awalnya dengan bertemu Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES dan mengatakan keinginan Saksi untuk bekerja dan selanjutnya Saksi diterima bekerja di sana;
- Bahwa yang sehari-hari berada di lokasi penambangan pasir adalah Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES dan sepengetahuan Saksi alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir tersebut adalah milik Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Pemilik dari usaha tambang pasir tersebut adalah Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES menduduki posisi sebagai kasir di usaha tambang pasir tersebut;
- Bahwa Saksi menerima upah yang diberikan oleh Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES;
- Bahwa Mesin excavator memiliki operator yang mengemudikannya masing-masing, namun oleh karena saat ini hanya 1 (satu) mesin excavator yang berfungsi, maka Sdr. SUWARDI sudah tidak lagi bekerja di tambang pasir;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ASEP ANWAR Bin H. SUPENDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pertambangan;
- Bahwa Saksi merupakan konsumen yang membeli pasir di tambang milik Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Saksi membeli pasir dengan harga Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan truk dengan bak jangkung (truk ukuran besar);
- Bahwa harga pasir di jual di lokasi tambang pasir tersebut lebih murah daripada harga pasir yang di jual di toko bangunan;
- Bahwa Saksi membeli pasir dari lokasi tambang pasir ketika ada yang



memesan kepada Saksi dan selanjutnya pasir akan Saksi jual kembali;

- Bahwa Saksi membeli pasir dari lokasi tambang pasir tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Kendaraan yang Saksi gunakan untuk mengangkut pasir adalah truk merk Mitsubishi/ Colt Diesel FE 71, warna kuning dengan Nomor Polisi: F-8966-WN dan kendaraan truk tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES dan selanjutnya Saksi mengantri untuk memuat pasir ke dalam truk yang Saksi kendalai;
- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu adalah sebelum di muat di dalam truk pasir tersebut terlebih dahulu melalui di proses dengan menggunakan mesin conveyor;
- Bahwa Saksi menerima bukti pembelian berupa nota biasa berwarna putih untuk pembelian pasir tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di lokasi tambang pasir tersebut dapat dilakukan pembelian material pasir dari orang-orang yang sebelumnya pernah melakukan pembelian pasir di tambang pasir tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **FUJianto Alias FUJI**, tidak disumpah karena memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Saksi mengetahui tambang pasir milik Terdakwa ARLINA tidak memiliki izin usaha yang telah berakhir pada tahun 2023, saat ini proses pengajuan perpanjangan izin usaha tambang sudah diajukan namun sampai dengan saat perpanjangan izin usaha tersebut belum diterbitkan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari konsultan yang mengurus perpanjangan izin usaha tambang pasir, terjadi perubahan kewenangan untuk pemberian persetujuan untuk memperpanjang izin usaha tambang pasir yang semula di miliki oleh pemerintah provinsi namun saat ini telah dialihkan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan pihak konsultan pun menjadi kesulitan dan tidak dapat memastikan kapan perpanjangan izin usaha tambang tersebut akan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



diterbitkan;

- Bahwa Luas izin usaha tambang yang diberikan kepada Saksi 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi bukti kepemilikan atas tanah tersebut tetapi sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Ibu Saksi yaitu Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Saksi merupakan pengusaha pada bidang yang lain, dan untuk usaha penambangan pasir memang izin nya diterbitkan atas nama Saksi namun yang mengelola tambang pasir tersebut adalah Terdakwa ARLINA dan Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang ada nya razia di lokasi tambang pasir tersebut dari pihak Kepolisian itu sendiri yang pada waktu itu meminta Saksi untuk datang ke lokasi tambang pasir;
- Bahwa Ketika tiba di lokasi tambang pasir, Pihak Kepolisian menanyakan tentang perizinan serta dokumen perpanjangan izin dari usaha tambang pasir tersebut;
- Bahwa Yang memegang dokumen terkait dengan perizinan usaha tambang pasir adalah Terdakwa ARLINA sementara Saksi hanya memiliki dokumen softcopy dari izin usaha tambang pasir tersebut;
- Bahwa Usaha tambang pasir tersebut mulai berjalan pada tahun 2018 dan sempat berhenti ketika ada masalah dengan warga di sekitar lokasi tambang pasir, dikarenakan ada permintaan dari warga agar jalan di sekitar lokasi tambang pasir tersebut untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi mengurus tentang perizinan dari usaha tambang pasir saja dan tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan di tambang tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi tambang pasir apabila mendapatkan panggilan dari dinas untuk melakukan proses survei di lapangan tentang seluas mana lahan yang telah digunakan untuk usaha penambangan pasir, oleh karena ketika terjadi pandemi COVID-19, kegiatan usaha tambang pasir tersebut sempat berhenti lama;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tambang pasir tersebut berdasarkan peta yang Saya lihat;
- Bahwa Lokasi dari tempat kejadian perkara tersebut adalah di Desa Cibirong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Desa Cibirong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur masuk ke dalam lokasi yang diizinkan untuk Saksi melakukan usaha pertambangan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha penambangan pasir tersebut seharusnya tidak terjadi di luar wilayah yang diizinkan dalam surat izin usaha pertambangannya tetapi berdasarkan peta yang diperlihatkan oleh pihak Kepolisian kegiatan penambangan pasir tersebut ada melenceng dari garis batas;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES saja yang menjadi pekerja di lokasi usaha tambang pasir tersebut selain itu Saksi tidak mengetahui bahwa ada berapa orang yang menjadi pekerja di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa lagi yang menjadi tugas dari Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES di lokasi usaha tambang pasir tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi usaha stone crusher tersebut tidak ada kaitannya dengan izin usaha penambangan pasir karena izin kedua usaha tersebut terpisah namun hasil material nya seperti nya ada yang ikut digunakan dalam usaha penambangan pasir yang di sebut dengan istilah *split*;
- Bahwa Yang mengelola usaha penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa ARLINA dan Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES;
- Bahwa Untuk 2 (dua) unit barang berupa excavator itu adalah milik Terdakwa ARLINA namun saat ini masih belum lunas akan tetapi pembelian excavator tersebut dilakukan atas nama Saksi oleh karena izin usaha penambangan tersebut yang menggunakan nama Saksi;
- Bahwa Untuk 2 (dua) unit dumptruck lainnya tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya saat ini tetapi dahulu kedua dumptruck tersebut adalah milik Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Saksi didampingi oleh konsultan untuk mengurus perizinan dari usaha tambang pasir tersebut;
- Bahwa Pihak konsultan baru memberikan saran agar usaha tambang tersebut berbentuk badan hukum ketika izin usaha tambang akan diperpanjang dan bukan ketika pada awal usaha tersebut akan dijalankan;
- Bahwa Operasional tambang pasir tersebut pertama kali berhenti pada tahun 2018, dikarenakan ada nya permasalahan dengan warga terkait dengan jalan menuju ke lokasi tambang pasir;
- Bahwa Saksi telah mengajukan permohonan izin perpanjangan usaha tambang pasir tersebut sejak 6 (enam) bulan sebelumnya habisnya izin usaha tambang pasir tersebut;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi berdasarkan foto yang diperlihatkan oleh pihak Kepolisian kegiatan usaha penambangan pasir dilakukan di luar batas yang diizinkan namun apabila di lihat dari peta seharusnya wilayah yang terdapat di dalam foto tersebut belum tersentuh;
  - Bahwa saat ini usaha penambangan pasir tersebut sudah berbentuk badan hukum yaitu CV;
  - Bahwa Pada waktu izin usaha tambang masih aktif, Saksi melakukan pembayaran pajak namun setelah izin usaha tambang pasir tersebut habis, pihak dari kantor pajak mengatakan bahwa tidak ada tagihan atas kegiatan usaha penambangan pasir tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. **ANDI NUGRAHA, S, S.Psi., M.H**, yang keterangannya dipersidangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penghentian kegiatan penambangan tanpa izin pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, di Desa Cibunonghilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan yaitu mengamankan barang bukti, mengamankan TKP, membuat dokumentasi dan mengumpulkan identitas karyawan yang ada di TKP;
  - Bahwa pada saat Saksi mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) terdapat beberapa sarana di antaranya 1. (satu) unit excavator merk Komatsu warna kuning, model: PC210-10M0, Nomor Seri: C04379, Nomor Identifikasi Produk: KMTPC282ANTC04379, 1. (satu) unit excavator merk Komatsu warna kuning, model: PC210-10M0, Nomor Seri: J10076, Nomor Identifikasi Produk: KMTPC282TMXJ10076, 1 (satu) unit Dumptruck, merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau, Nomor Polisi F-8425-WJ, 1 (satu) unit Dumptruck, merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau, Nomor Polisi F-8427-WJ, 1 (satu) buah genset dan 1 (satu) unit conveyor;
  - Bahwa berdasarkan keterangan pemilik sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi penambangan tersebut yaitu Terdakwa ARLINA Alias BU NUYAN Sendiri;
  - Bahwa luas yang dijadikan lokasi penambangan di Desa Cibunonghilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat seluas 5 (lima) hektar;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perizinan pada lokasi tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa ARLINA Alias BU NUYAN dalam melakukan kegiatan penambangan sirtu yang terjadi di Desa Cibunonghilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **PAISAL RAHMAN**, yang keterangannya dipersidangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa ARLINA Alias BU NUYAN sejak tahun 2016 karena satu profesi di bidang pertambangan dan saat ini Saksi ada keperluan dalam perjanjian kontrak sewa pakai 2 (dua) unit dumptruck (dokumen terlampir), dengan rincian kendaraan: 1. Dumptruck merk Hino, Nomor Polisi: F-8425-WJ, Tahun 2005, warna hijau, Nomor Rangka: MJFEGIJKP5JB11513, Nomor Mesin: J08CFJ12460 dan 2. . Dumptruck merk Hino, Nomor Polisi: F-8427-WJ, Tahun 2008, warna hijau, Nomor Rangka: MJFEG8JIK8JG1154, Nomor Mesin: J08EUGJ12391;
- Bahwa kedua unit dumptruck tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli sejak tahun 2021, dari Sdr. FUJIANTO, dengan harga kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun saat ini di sewa lagi oleh Terdakwa ARLINA Alias BU NUYAN, karena kebutuhan kegiatan penambangan sejak tanggal 7 Agustus 2023, berdasarkan surat perjanjian kontrak sewa pakai dumptruck;
- Bahwa terhadap keterangan yang dibacakan oleh Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **WAWAN PURNAM, S.I.P., M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melakukan penghentian kegiatan dilokasi tambang pasir;
- Bahwa Penghentian kegiatan di lokasi tambang pasir tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan dari masyarakat, di mana di lokasi tersebut terdapat kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi tambang pasir yang berada di Desa

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Cibinonghilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tersebut bersama dengan tim yang beranggotakan 8 (delapan) orang;

- Bahwa di lokasi tambang pasir tersebut Saksi menemukan bukaan tambang pasir dan batu serta mengamankan alat-alat berupa 2 (dua) unit excavator, 1 (unit) conveyor, 1 (satu) buah genset dan 2 (dua) unit dumptruck merupakan milik dari Terdakwa ARLINA, serta 2 (dua) unit dumptruck milik konsumen yang membeli pasir di lokasi tambang tersebut, selain itu juga diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pasir dari Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES;
- Bahwa Yang berada di lokasi tambang pasir pada waktu itu adalah Terdakwa ALDRICH Alias ANDRES, yang merupakan orang yang mengendalikan operasional tambang pasir tersebut, di lokasi itu juga terdapat 2 (dua) orang karyawan tambang pasir yang masing-masing bekerja sebagai operator excavator dan helper, juga ada karyawan yang bertugas untuk meratakan pasir;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perhitungan terhadap luasan dari tambang pasir tersebut akan tetapi luas dari tambang pasir tersebut adalah sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hektar dan lokasi tambang tersebut bentuk nya adalah bukit;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima operasional dari tambang pasir tersebut telah dilakukan sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa ARLINA sebenarnya memiliki izin akan tetapi izin usaha pertambangan tersebut sudah habis berlakunya dan sudah dilakukan proses perpanjangan izin akan tetapi lokasi tempat kejadian perkara ini berada di luar wilayah yang diberikan izin kepada Terdakwa ARLINA untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Tanah yang berada di luar izin tersebut adalah milik dari Suami Terdakwa ARLINA akan tetapi untuk lokasi tersebut belum diberikan izin untuk melakukan usaha penambangan;
- Bahwa luas wilayah yang diberikan izin usaha pertambangan kepada Terdakwa ARLINA adalah 5 (lima) hektar;
- Bahwa di lokasi tambang pasir tersebut tidak terdapat plang atau papan nama perusahaan dan lokasi tambang pasir tersebut dilakukan di tempat yang terbuka;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di luar wilayah yang di izinkan dan juga dokumen perizinan yang di miliki oleh

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ini telah berakhir masa berlakunya dan masih dalam tahap pengurusan perpanjangan izin, sehingga walaupun izin yang di miliki oleh Para Terdakwa ini masih berlaku akan tetapi mereka telah melakukan kegiatan penambangan yang di luar wilayah yang diizinkan;

- Bahwa Lokasi penambangan yang diizinkan bagi Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan dengan lokasi tempat kejadian perkara tersebut masih berada di dalam 1 (satu) hamparan akan tetapi terdapat perbedaan pada batas-batas koordinatnya;
- Bahwa apabila melihat dari dokumen perizinan yang di miliki, maka kegiatan penambangan yang dilakukan Para Terdakwa ini termasuk dalam penambangan perusahaan namun pada waktu itu izin penambangan milik Para Terdakwa ini masih tercatat atas nama perorangan yaitu atas nama Sdr. FUJIAN TO;
- Bahwa Objek dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah material berupa pasir dan batu;
- Bahwa Status dari izin usaha pertambangan tersebut adalah masih dalam proses pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan;
- Bahwa Lokasi dari tempat kejadian perkara tersebut berada di luar wilayah yang diberikan izin sehingga walaupun izin tersebut masih berlaku Para Terdakwa tetap melakukan tindak pidana dikarenakan area tersebut berada di luar wilayah yang diberikan izin;
- Bahwa terhadap beberapa tahapan yang harus dilalui sebelumnya terbitnya perpanjangan izin usaha pertambangan milik Terdakwa ARLINA, berdasarkan informasi yang Saya terima saat ini pengajuan perpanjangan izin tersebut masih berada di tahapan penyetoran uang reklamasi kepada negara;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan pendapat Ahli **DAVID CHANDRA KUSUMA**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dijelaskan bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan penambangan terdiri atas: 1. Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau batuan penutup, 2. Penggalan atau pengambilan mineral atau batubara dan 3. Pengangkutan mineral atau batubara;

- Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan komoditas batuan, suatu badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa jika seseorang atau badan usaha telah mendapatkan/ memiliki SK Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang harus selanjutnya dilakukan adalah mengajukan permohonan IUP (Izin Usaha Produksi);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara adalah Menteri ESDM. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, kewenangan di bidang usaha pertambangan batuan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka perizinan;
- Bahwa berdasarkan gambar *overlay* yang dilakukan oleh tim Dittipidter Bareskrim Polri, bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Nomor 540/24/10.1.06.0/DPMPTSP/2018, tanggal 2 April 2018 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Fujianto yang sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 2 April 2023;
- Bahwa berdasarkan data yang Saksi miliki, hingga saat ini tidak ada yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap operasi produksi maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 96.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Barat, bahwa lokasi Desa Cibironghilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat merupakan Wilayah Pertambangan. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengajuan proses perpanjangan IUP OP atas nama Fujianto pada sistem OSS pertama pada tanggal 3 Februari 2023 dan permohonan terakhir yang ketiga pada tanggal 28 Februari 2023 dan permohonan terakhir yang ketiga pada tanggal 28 September 2023 yang sudah kami verifikasi pada tanggal 14 Oktober 2023. Hingga saat ini permohonan tersebut belum masuk kembali pada sistem OSS, adapun salah satu kekurangannya yaitu belum adanya pengesahan dan penetapan dokumen rencana pascatambang dan bukti penempatan deposito jaminan pascatambangan;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan mebenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ARLINA Alias BU NUYAN**;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Izin usaha pertambangan milik Saksi yang habis masa berlakunya pada tahun 2023;
- Bahwa Luas wilayah yang diberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha penambangan adalah seluas 5 (lima) hektar sedangkan untuk luas wilayah yang tidak diberikan izin usaha pertambangan Terdakwa tidak mengetahui nya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha di bidang penambangan pasir dan bebatuan sejak tahun 2018 dan sempat berhenti ketika terjadinya pandemi COVID-19 selanjutnya kegiatan usaha tersebut baru berjalan kembali pada tahun 2022;
- Bahwa Omzet yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan dalam 1 (satu) bulan mendapatkan keuntungan kotor sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dikurangi untuk gaji para karyawan dan untuk membayar cicilan mesin excavator dan dumptruck;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan padahal izin kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan sudah habis berlakunya dan Terdakwa juga melakukan kegiatan usaha di luar wilayah yang diberikan izin;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pihak Kepolisian menghentikan kegiatan di lokasi penambangan tersebut Terdakwa mengetahui tentang ada peristiwa tersebut dari panggilan telepon selanjutnya Terdakwa datang ke lokasi tambang pasir;
- Bahwa Kegiatan usaha penambangan di lokasi tambang pasir tersebut dihentikan oleh pihak Kepolisian karena kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan tanpa ada nya izin;
- Bahwa Kegiatan usaha penambangan yang Terdakwa lakukan tersebut dokumen izin nya tercatat atas nama Sdr. FUJianto yang merupakan Anak Terdakwa;
- Bahwa Luas tanah yang diberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha penambangan adalah seluas 5 (lima) hektar akan tetapi pada dokumen izin terdahulu luas wilayah yang diizinkan tersebut di buat dalam bentuk persegi sedangkan pada keadaan aslinya tanah di wilayah yang diberikan izin tersebut bentuknya adalah berkelok-kelok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan dilakukan di luar batas wilayah yang di izinkan oleh karena tidak sesuai nya peta pada dokumen perizinan dengan kondisi sebenarnya di lokasi tambang pasir tersebut karena pada waktu pembuatan dokumen izin usaha tambang tersebut tanah tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengerti terkait dengan kegiatan yang dilakukan pada usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperhatikan tentang batas wilayah yang diberikan izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam dokumen izin usaha pertambangan tersebut dan hanya mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan;
- Bahwa Sudah ada sedikit kegiatan penambangan di lokasi yang sesuai dengan dokumen izin usaha pertambangan yang Saya miliki, namun di lokasi tersebut yang banyak adalah material berupa tanah sehingga oleh warga di sekitar lokasi tambang tersebut memberitahu kepada Terdakwa untuk memulai kegiatan penambangan tersebut dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki terkait dengan batas wilayah pada dokumen izin usaha pertambangan tersebut untuk disesuaikan dengan sertifikat tanah yang Terdakwa miliki;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan izin usaha pertambangan kepada Kementerian ESDM;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dilakukan atas nama perorangan tetapi untuk perpanjangan izin yang saat ini sedang di proses, diajukan atas nama badan usaha dalam bentuk CV;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan khusus akan tetapi memiliki catatan terkait uang yang masuk dan keluar tiap hari dan bulannya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari usaha penambangan pasir tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan dari mesin excavator dan sewa dumptruck dan mungkin nanti pada akhir nya keuntungan dari usaha penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa dapat memiliki mesin excavator;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari usaha tambang pasir tersebut ketika nanti pada akhirnya Terdakwa telah melunasi cicilan dari mesin excavator;
- Bahwa Terdakwa mengalami kerugian ketika usaha tambang pasir tersebut dihentikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar bahwa kegiatan usaha penambangan tersebut dilakukan diluar batas yang diizinkan oleh karena sepengetahuan Terdakwa izin usaha pertambangan yang Terdakwa miliki sudah mencakup wilayah tempat lokasi tambang pasir tersebut;
- Bahwa Izin usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut tercatat atas nama Anak Terdakwa yaitu Sdr. FUJIANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang surat tersebut karena sepengetahuan Terdakwa, surat tersebut dikirimkan kepada Anak Terdakwa yaitu Sdr, FUJIANTO;
- Bahwa Saat ini kegiatan usaha di lokasi tambang pasir tersebut sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji akan mengurus perpanjangan ijin pertambangannya;

Terdakwa II **ALDRICH Alias ANDRES;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa merupakan kasir di lokasi tambang pasir dan menerima upah dari Terdakwa ARLINA, di lokasi tambang pasir Terdakwa yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional di tambang pasir tersebut,

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk memberikan gaji kepada karyawan dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa ARLINA setiap hari nya;

- Bahwa Terdakwa bekerja di tambang pasir tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang pertambangan yang Terdakwa dapatkan ketika bersekolah tepatnya keahlian sebagai pengawas tambang;
- Bahwa Untuk menjadi kasir dan bekerja kepada Terdakwa ARLINA tidak harus memiliki keahlian di bidang pertambangan akan tetapi keahlian yang Terdakwa miliki di bidang pertambangan tersebut sangat membantu dalam kegiatan operasional di mana sampai dengan saat ini di lokasi tambang pasir tersebut belum pernah terjadi peristiwa longsor dan lain sebagai nya;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dokumen izin usaha pertambangan milik Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana lokasi wilayah yang diberikan izin kepada Terdakwa ARLINA untuk melakukan kegiatan penambangan dan hanya mengetahui bahwa Terdakwa ARLINA memiliki dokumen izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tempat dilakukannya kegiatan usaha penambangan pasir adalah di daerah yang tidak sesuai dengan yang diizinkan;
- Bahwa Terdakwa diberitahu tentang lokasi tempat kegiatan penambangan pasir oleh warga yang bekerja sebagai tukang batu di sekitar lokasi tambang pasir tersebut;
- Bahwa Yang pertama Terdakwa lakukan adalah melakukan percobaan penggalian di lokasi yang dikatakan warga merupakan tempat yang memiliki material pasir yang baik dan setelah memastikan baiknya material pasir di lokasi tersebut dan ternyata laku untuk di jual Terdakwa kemudian memberitahukan tentang hal tersebut kepada Terdakwa ARLINA;
- Bahwa Terdakwa menjual material batu dan pasir tersebut kepada siapa saja yang berminat untuk membeli nya;
- Bahwa Terdakwa menjual material berupa pasir dengan harga untuk Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk truk ukuran kecil sedangkan untuk truk ukuran engkel besar Terdakwa menjual nya dengan harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk material berupa batu di jual dengan harga seridhonya kepada para tukang batu;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual material berupa pasir dengan harga untuk Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk truk ukuran kecil sedangkan untuk truk ukuran engkel besar Terdakwa menjual nya dengan harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut dilakukan di luar batas yang diizinkan yang Terdakwa ketahui kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan tersebut sudah memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan khusus untuk mencatat keluar dan masuk nya uang dalam kegiatan usaha tambang pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC.210 No. Seri. C04379 No. Ident Product. KMTPC 282ANTC04379 Berikut Kunci Kontak.
2. 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC.210 No. Seri. J10076 No. Ident Product. KMTPC 282TMXJ10076 Berikut Kunci Kontak.
3. 1 (satu) Unit DumpTruck Merk HINO FG IJPB- BGJ (FG210JK), warna hijau No. Pol. F 8425 WJ, NOKA MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI, alamat Jl. ARAHA GG KARYA I/I No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak.
4. 1 (satu) Unit DumpTruck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna hijau No. Pol. F 8427 WJ, NOKA MJEFG8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat Jl. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA 1 No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak.
5. 1 (satu) Unit Genset
6. 1 (satu) Unit Conveyor
7. 1 (satu) tumpukan material batu brangkal
8. 1 (satu) tumpukan material batu pasir batu

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang hasil penjualan material Rp. 5.250.000,- ( lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 10.14 (empat belas) Lembar bon penjualan pasir warna merah
- 11.1 (satu) Buah Buku kas harian operasional lapangan warna hijau
- 12.1 (satu) Buah Buku tulis warna putih berisikan catatan timbangan berat
- 13.1 (satu) Buah Buku yang bertuliskan Kas Brangkal dengan motif batik berisikan catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan
- 14.1 (satu) Buah Buku tulis warna kuning dengan motif bunga yang berisikan penjualan Pasir dan Split
- 15.1 (satu) Buah Buku tulis warna coklat dengan yang berisikan penjualan Pasir.
- 16.1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubsihi/COLT DIESEL FE 71, warna kuning No. Pol F 8456 AP, NOKA MHMFE71P1DK040650,NOSIN. 4D34TJ31054, atas nama ANIH SULASTRI, alamat Kp. Situ Beureum RT. 005/001 Bojong Kerta – Bogor, Kota Bogor Selatan, YANG BERMUATAN PASIR berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak.
- 17.1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubsihi/COLT DIESEL FE 71, warna kuning No. Pol F 8966 WN, NOKA MHMFE71P18K004721,NOSIN. 4D34TD19791, atas nama H. ACEP MULYANUDIN, alamat Kp. Simpang Rt. 01/01 Desa buniwangi, Kec. Pagelaran, Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak.
- 18.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Nomor 540/24/10.1.06.0/DPMPTSP/2018, tanggal 02 April 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Fujianto
- 19.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Pertanyaan CV. NUYAN GROUP, tanggal 27 Desember 2023
- 20.1 (satu) Lembar fotocopy legalisir daftar koordinat WIUP CV. NUYAN GROUP
- 21.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Rencana Kerja Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi
- 22.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi Tahun 2022 CV. NUYAN GROUP
- 23.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Neraca Sumberdaya dan Cadangan Tahun 2022 CV. NUYAN GROUP
- 24.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Pelaksanaan Reklamasi Periode 2018-2023 CV. NUYAN GROUP

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2018-2023
- 26.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan Perubahan Nama Pengajuan Perpanjangan IUP atas nama FUJIANTO menjadi CV. NUYAN GROUP, tanggal 25 September 2023 berikut lampirannya
- 27.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Rencana Pasca Tambang atas nama FUJIANTO
- 28.1 (satu) Buah Buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau, No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI, alamat JL. ARAHA GG KARYA I / 1 No. 15 Solokpandan, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat.
- 29.1 (satu) Buah Buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau, No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat JL. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA I No. 15 Solokpandan, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat.
- 30.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Pakai Dumptruk Tanggal 7 Agustus 2023 antara Pihak Pertama Sdr. PAISAL RAHMAN dengan Pihak Kedua Sdri. ARLINA Alias BU NUYAN, berupa : 1 (satu) Unit Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391
- 31.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 November 2023
- 32.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Desember 2023
- 33.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Januari 2024

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 11 Februari 2024

35.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Maret 2024

36.1 (satu) bundel fotocopy nazegel Sertipikat Tanah Nomor 288 atas nama FUJianto.

37.1 (satu) bundel fotocopy nazegel Sertipikat Tanah Nomor 403 atas nama FUJianto

38.1 (satu) bundel fotocopy nazegel Sertipikat tanah Nomor 411 atas nama FUJianto

39.1 (satu) bundel fotocopy nazegel Akta Jual Beli Nomor 50/2012 antara SUSI SUSANTI, S.H. dengan DEVY ARISANDY PRANAMIHARJA.

40.1 (satu) bundel fotocopy nazegel Akta Jual Beli Nomor 166/2012 antara ACEP SUPARDI dengan FUJianto.

41.1 (satu) bundel fotocopy nazegel Akta Jual Beli Nomor 113/2002 antara SURJAWATI dengan DEVY ARISANDY.

42.1 (satu) bundel fotocopy nazegel Akta Jual Beli Nomor 114/2002 antara SURJAWATI dengan DEVY ARISANDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Desa Cibunonghilir, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan bersama Terdakwa II Aldric Alias Andres melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP IPR atau IUPK;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 96.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Barat, lokasi Desa Cibunonghilir, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat merupakan Wilayah Pertambangan sehingga setiap usaha kegiatan penambangan harus disertai adanya izin;
- Bahwa berawal informasi masyarakat ke Direktorat Tindak pidana tertentu Badan reserse kriminal kepolisian Republik Indonesia yang informasi adanya kegiatan penambangan tanpa memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Wawan Purnama, S.H.,M.H., Saksi Adi Nugraha S.Psi.,M.H., dan Saksi Dirga Alfa Alfian melakukan penyelidikan mencari informasi tersebut dengan dasar surat tugas oleh



direktur tindak pidana tertentu dengan surat tugas Nomor SP.Gas/248/VI/2022/Tipidter, tanggal 6 Juni 2022. melakukan penyidikan tentang permasalahan penambangan tanpa izin;

- Bahwa setelah Saksi memastikan lokasi tempat penambangan tanpa izin sebagaimana informasi masyarakat yaitu salah satu kawasan tambang milik Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan Saksi melihat sedang berlangsungnya aktivitas penambangan terhadap pecahan batu dengan mempergunakan alat berat berupa 1 (satu) excavator bucket yang berfungsi mengeruk hasil material batuan 1 (satu) unit excavator braeaker yang berfungsi menghancurkan material batuan, 1 (satu) unit Dump Truck dan 3 (tiga) Truck Enkel yang berfungsi membawa material batuan untuk diolah;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi IPIN, Roro, yang merupakan operator excavator yang sedang mengisi material serta Yana Operator Ecsavator menjelaskan yang memerintahkan Saksi melakukan kegiatan penambangan adalah Terdakwa II Aldrich Alias Andres;
- Bahwa atas keterangan Saksi- saksi operator dan sopir selanjutnya Saksi menuju tempat Terdakwa II Aldrich Alis Andres dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa II Aldrich Alias Andres mengkaui Terdakwa II selaku pengendali lapangan tambang sedangkan yang memerintahkan Terdakwa adalah Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan dan saat ditanyakan kepada Terdakwa II Aldrich Alias Andres tentang izin dari kegiatan penambangan Terdakwa II menyatakan izin diberikan atas Nama Fujianto dan tidak dapat memperlihatkan izin usaha penambangan dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC. 210 No. seri. CO4379 No. Ident Product. KMTPC 282ANTC04379 berikut Kunci Kontak, 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu Warna Kuning PC 210 No. Seri J10076 No. Ident Product KMTPC 282TMXJ10076 berikut Kunci Kontak, 1 (satu) Unit Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI, alamat JL. ARAHA GG KARYA I / 1 No. 15 Solok pandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR dan Kunci Kontak, dan 1 (satu) Dump Truck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat JL. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA I No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNK, KIR dan Kunci Kontak dibawa ke Bareskrim untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa ketika dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi tempat Terdakwa I ARLINA ALIAS BU NUYAN dan Terdakwa II ALDRICH Alias ANDRES melakukan penambangan oleh Ahli Pemetaan Andri Rachman, Amd kemudian oleh Ahli Pertambangan David Chandra Kusuma selanjutnya dicocokkan dengan lokasi Iup Op atas nama Fujianto yang izin IUPnya telah habis kemudian oleh Ahli antara peta over lay dengan titik koordinat Tempat Kejadian perkara yang diambil oleh Ahli pemetaan Andri Rachman, A.Md berdasarkan titik koordinat dengan titik koordinat sebagaimana WIUP atau Peta IUP Op milik Fujianto yang izin penambangan telah habis;
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan dan Terdakwa II Aldrich Alias Andres diluar lokasi Kawasan izin usaha pertambangan atas nama Fujianto yang telah habis masa berlaku izin sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan para Terdakwa tidak diperbolehkan dan termasuk dalam kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI), karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**;
2. **Unsur** yang melakukan kegiatan usaha Pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
3. **Unsur** mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan dan Terdakwa II Aldrich Alias Andres** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan para Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri para Terdakwa, dan para Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “setiap orang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “yang melakukan kegiatan usaha Pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baru Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan Pengusahaan Mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan /atau Pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha Pertambangan kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan /pemanfaatan , pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perizinan berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha Pertambangan. Izin pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, yaitu cukup apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Desa Cibunonghilir, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan bersama Terdakwa II Aldric Alias Andres melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 96.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Barat, lokasi Desa Cibunonghilir, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat merupakan Wilayah Pertambangan sehingga setiap usaha kegiatan penambangan harus disertai adanya izin, berawal informasi masyarakat ke Direktorat Tindak pidana tertentu Badan reserse kriminal kepolisian Republik Indonesia yang informasi adanya kegiatan penambangan tanpa memiliki izin, berdasarkan informasi tersebut Saksi Wawan Purnama, S.H.,M.H. , Saksi Adi Nugraha S.Psi.,M.H., dan Saksi Dirga Alfa Alfian melakukan penyelidikan mencari informasi tersebut dengan dasar surat tugas oleh direktur tindak pidana tertentu dengan surat tugas Nomor SP.Gas/248/VI/2022/Tipidter, tanggal 6 Juni 2022. melakukan penyidikan tentang permasalahan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa setelah Saksi memastikan lokasi tempat penambangan tanpa izin sebagaimana informasi masyarakat yaitu salah satu kawasan tambang milik Terdakwa I Arlina Alias Bu NUYAN Saksi melihat sedang

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsungnya aktivitas penambangan terhadap pecahan batu dengan mempergunakan alat berat berupa 1 (satu) excavator bucket yang berfungsi mengeruk hasil material batuan 1 (satu) unit excavator braeaker yang berfungsi menghancurkan material batuan, 1 (satu) unit Dump Truck dan 3 (tiga) Truck Enkel yang berfungsi membawa material batuan untuk diolah, Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi IPIN, Roro, yang merupakan operator excavator yang sedang mengisi material serta Yana Operator Ecsavator menjelaskan yang memerintahkan Saksi melakukan kegiatan penambangan adalah Terdakwa II Aldrich Alias Andres;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- saksi operator dan sopir selanjutnya Saksi menuju tempat Terdakwa II Aldrich Alis Andres dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa II Aldrich Alias Andres mengkaui Terdakwa II selaku pengendali dilapangan tambang sedangkan yang memerintahkan Terdakwa adalah Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan dan saat ditanyakan kepada Terdakwa II Aldrich Alias Andres tentang izin dari kegiatan penambangan Terdakwa II menyatakan izin diberikan atas Nama Fujianto dan tidak dapat memperlihatkan izin usaha penambangan dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC. 210 No. seri. CO4379 No. Ident Product. KMTPC 282ANTC04379 berikut Kunci Kontak, 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu Warna Kuning PC 210 No. Seri J10076 No. Ident Product KMTPC 282TMXJ10076 berikut Kunci Kontak, 1 (satu) Unit Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI, alamat JL. ARAHA GG KARYA I / 1 No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR dan Kunci Kontak, dan 1 (satu) Dump Truck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat JL. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA I No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR dan Kunci Kontak dibawa ke Bareskrim untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi tempat Terdakwa I ARLINA ALIAS BU NUYAN dan Terdakwa II ALDRICH Alias ANDRES melakukan penambangan oleh Ahli Pemetaan Andri Rachman, Amd kemudian oleh Ahli Pertambangan David Chandra Kusuma selanjutnya dicocokkan dengan lokasi lup Op atas nama Fujianto yang izin IUPnya telah habis kemudian oleh Ahli antara peta over lay dengan titik koordinat Tempat Kejadian perkara yang diambil oleh Ahli pemetaan Andri Rachman,A.Md



berdasarkan titik koordinat dengan titik koordinat sebagaimana WIUP atau Peta IUP Op milik Fujianto yang izin penambangan telah habis, lokasi penambangan yang dilakukan Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan dan Terdakwa II Aldrich Alias Andres diluar lokasi Kawasan izin usaha pertambangan atas nama Fujianto yang telah habis masa berlaku izin sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan para Terdakwa tidak diperbolehkan dan termasuk dalam kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI), karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang melakukan kegiatan usaha Pertambangan tanpa IUP< IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) harus dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur** mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternative artinya untuk dikatakan terbuhtinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan bersama Terdakwa II Aldrich Alias Andres melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP IPR atau IUPK, setelah Saksi memastikan lokasi tempat penambangan tanpa izin sebagaimana informasi masyarakat yaitu salah satu kawasan tambang milik Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan Saksi melihat sedang berlansungnya aktivitas penambangan terhadap pecahan batu dengan mempergunakan alat berat berupa 1 (satu) excavator bucket yang berfungsi mengeruk hasil material batuan 1 (satu) unit excavator braeaker yang berfungsi menghancurkan material batuan , 1 (satu) unit Dump Truck dan 3 (tiga) Truck Enkel yang berfungsi membawa material batuan untuk diolah, Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi IPIN, Roro, yang merupakan operator excavator yang sedang mengisi material serta Yana Operator Ecsavator menjelaskan yang memerintahkan Saksi melakukan kegiatan penambangan adalah Terdakwa II Aldrich Alias Andres;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- saksi operator dan sopir selanjutnya Saksi menuju tempat Terdakwa II Aldrich Alis Andres dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa II Aldrich Alias Andres mengkaui Terdakwa II selaku pengendali dilapangan tambang sedangkan yang memerintahkan Terdakwa adalah Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan dan saat ditanyakan kepada Terdakwa II Aldrich Alias Andres tentang izin dari kegiatan penambangan Terdakwa II menyatakan izin diberikan atas Nama Fujianto dan tidak dapat memperlihatkan izin usaha penambangan dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC. 210 No. seri. CO4379 No. Ident Product. KMTPC 282ANTC04379 berikut Kunci Kontak, 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu Warna Kuning PC 210 No. Seri J10076 No. Ident Product KMTPC 282TMXJ10076 berikut Kunci Kontak, 1 (satu) Unit Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI, alamat JL. ARAHA GG KARYA I / 1 No. 15 Solok pandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR dan Kunci Kontak, dan 1 (satu) Dump Truck Merk HINO FG 8JKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat JL. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA I No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR dan Kunci Kontak dibawa ke Bareskrim untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa lokasi penambangan yang dilakukan Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan dan Terdakwa II Aldrich Alias Andres diluar lokasi Kawasan izin usaha pertambangan atas nama Fujianto yang telah habis masa berlaku izin sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan para Terdakwa tidak diperbolehkan dan termasuk dalam kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI), karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena para Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap para Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC.210 No. Seri. C04379 No. Ident Product. KMTPC 282ANTC04379 Berikut Kunci Kontak, 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC.210 No. Seri. J10076 No. Ident Product. KMTPC 282TMXJ10076 Berikut Kunci Kontak, 1 (satu) Unit DumpTruck Merk HINO FG IJKPB- BGJ (FG210JK), warna hijau No. Pol. F 8425 WJ, NOKA MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI, alamat Jl. ARAHA GG KARYA I/I No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak, 1 (satu) Unit DumpTruck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna hijau No. Pol. F 8427 WJ, NOKA MJEFG8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat Jl. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA 1 No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak, 1 (satu) Buah Buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau, No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI,

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat JL. ARAHA GG KARYA I / 1 No. 15 Solokpandan, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, 1 (satu) Buah Buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau, No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat JL. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA I No. 15 Solokpandan, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Pakai Dumptruk Tanggal 7 Agustus 2023 antara Pihak Pertama Sdr. PAISAL RAHMAN dengan Pihak Kedua Sdri. ARLINA Alias BU NUYAN, berupa: 1 (satu) Unit Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 November 2023, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Desember 2023, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Januari 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 11 Februari 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Maret 2024, 1 (satu) bundel fotocopy nazegel Sertipikat Tanah Nomor 288 atas nama FUJianto, 1 (satu) bundel fotocopy nazegel Sertipikat Tanah Nomor 403 atas nama FUJianto, 1 (satu) bundel fotocopy nazegel Sertipikat tanah Nomor 411 atas nama FUJianto, 1 (satu) bundel fotocopy nazegel Akta Jual Beli Nomor 50/2012 antara SUSI SUSANTI, S.H. dengan DEVY ARISANDY PRANAMIHARJA, 1 (satu) bundel fotocopy nazegel Akta Jual Beli Nomor 166/2012 antara ACEP SUPARDI dengan FUJianto, 1 (satu) bundel fotocopy nazegel Akta Jual Beli Nomor 113/2002 antara SURJAWATI dengan DEVY ARISANDY, 1 (satu) bundel fotocopy nazegel Akta Jual Beli Nomor 114/2002 antara SURJAWATI dengan DEVY ARISANDY, 1 (satu) Unit Genset, dan 1 (satu) Unit Conveyor, oleh karena selama proses persidangan diketahui milik Terdakwa I Arlins Alias Bu Nuyan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Arlina Alias Bu Nuyan;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang hasil penjualan material Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) tumpukan material batu brangkal, dan 1 (satu) tumpukan material batu pasir batu, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) Lembar bon penjualan pasir warna merah, dan 1 (satu) Buah Buku kas harian operasional lapangan warna hijau, oleh karena diketahui milik Terdakwa Aldrich Alias Andres, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Aldrich Alias Andres;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku tulis warna putih berisikan catatan timbangan berat, 1 (satu) Buah Buku yang bertuliskan Kas Brangkal dengan motif batik berisikan catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan, 1 (satu) Buah Buku tulis warna kuning dengan motif bunga yang berisikan penjualan Pasir dan Split, dan 1 (satu) Buah Buku tulis warna coklat dengan yang berisikan penjualan Pasir, oleh karena diketahui milik Saksi Deuis Marlioni, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Deuis Marlioni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubsihi/COLT DIESEL FE 71, warna kuning No. Pol F 8456 AP, NOKA MHMFE71P1DK040650, NOSIN 4D34TJ31054, atas nama ANIH SULASTRI, alamat Kp. Situ Beureum RT. 005/001 Bojong Kerta – Bogor, Kota Bogor Selatan, YANG BERMUATAN PASIR berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak, oleh karena selama proses persidangan diketahui milik Saksi Roro Bin Idin, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Roro Bin Idin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubsihi/COLT DIESEL FE 71, warna kuning No. Pol F 8966 WN, NOKA MHMFE71P18K004721, NOSIN. 4D34TD19791, atas nama H. ACEP MULYANUDIN, alamat Kp. Simpang Rt. 01/01 Desa buniwangi, Kec. Pagelaran, Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak, oleh karena diketahui milik Saksi Asep Anwar, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asep Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Nomor 540/24/10.1.06.0/DPMPTSP/2018, tanggal 02 April 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Fujianto, 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pertanyaan CV. NUYAN GROUP, tanggal 27 Desember 2023, 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir daftar koordinat WIUP CV. NUYAN GROUP, 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Rencana Kerja Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi, 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi Tahun 2022 CV. NUYAN GROUP, 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Neraca Sumberdaya dan Cadangan Tahun 2022 CV. NUYAN GROUP, 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Pelaksanaan Reklamasi Periode 2018-2023 CV. NUYAN GROUP, 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2018-2023, 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan Perubahan Nama Pengajuan Perpanjangan IUP atas nama FUJIAN TO menjadi CV. NUYAN GROUP, tanggal 25 September 2023 berikut lampirannya, dan 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Rencana Pasca Tambang atas nama FUJIAN TO, oleh karena diketahui milik ahli David Chandra Kusuma, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahli David Chandra Kusuma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I merupakan seorang ibu sedangkan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I memiliki izin usaha pertambangan akan tetapi telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan para Terdakwa dan memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan dan Terdakwa II Aldrich Alias Andres tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC.210 No. Seri. C04379 No. Ident Product. KMTPC 282ANTC04379 Berikut Kunci Kontak;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Exavator merek Komatsu warna kuning PC.210 No. Seri. J10076 No. Ident Product. KMTPC 282TMXJ10076 Berikut Kunci Kontak;
- 1 (satu) Unit DumpTruck Merk HINO FG IJKPB- BGJ (FG210JK), warna hijau No. Pol. F 8425 WJ, NOKA MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI, alamat Jl. ARAHA GG KARYA I/I No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) Unit DumpTruck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna hijau No. Pol. F 8427 WJ, NOKA MJEFG8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat Jl. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA 1 No. 15 Solokpandan Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) Buah Buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau, No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, atas nama YANEU YUNIARTI, alamat JL. ARAHA GG KARYA I / 1 No. 15 Solokpandan, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat;
- 1 (satu) Buah Buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau, No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391, atas nama DEUIS MARLIANI, alamat JL. ARIF RAHMAN HAKIM GG KARYA I No. 15 Solokpandan, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat;
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Pakai Dumptruk Tanggal 7 Agustus 2023 antara Pihak Pertama Sdr. PAISAL RAHMAN dengan Pihak Kedua Sdri. ARLINA Alias BU NUYAN, berupa : 1 (satu) Unit Dump Truck Merk HINO FG 1JKPB-BGJ (FG210JK), warna Hijau No. Pol F 8425 WJ, NOKA. MJEFG1JKP5JB11513, NOSIN. J08CFJ12460, dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk HINO FG 8JKKB-GGJL (FG235JL), warna Hijau No. Pol F 8427 WJ, NOKA. MJEFG8JLK8JG11454, NOSIN. J08EUGJ12391;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 November 2023;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 11 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu ARLINA untuk Sewa 2 (unit) Dumptruk, Tanggal 10 Maret 2024;
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegei Sertipikat Tanah Nomor 288 atas nama FUJIAN TO;
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegei Sertipikat Tanah Nomor 403 atas nama FUJIAN TO;
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegei Sertipikat tanah Nomor 411 atas nama FUJIAN TO;
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegei Akta Jual Beli Nomor 50/2012 antara SUSI SUSANTI, S.H. dengan DEVY ARISANDY PRANAMIHARJA;
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegei Akta Jual Beli Nomor 166/2012 antara ACEP SUPARDI dengan FUJIAN TO;
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegei Akta Jual Beli Nomor 113/2002 antara SURJAWATI dengan DEVY ARISANDY;
- 1 (satu) bundel fotocopy nazegei Akta Jual Beli Nomor 114/2002 antara SURJAWATI dengan DEVY ARISANDY;
- 1 (satu) Unit Genset;
- 1 (satu) Unit Conveyor;

## Dikembalikan kepada Terdakwa I Arlina Alias Bu Nuyan;

- Uang hasil penjualan material Rp5.250.000,00 ( lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tumpukan material batu brangkal;
- 1 (satu) tumpukan material batu pasir batu;

## Dirampas untuk Negara;

- 14 (empat belas) Lembar bon penjualan pasir warna merah;
- 1 (satu) Buah Buku kas harian operasional lapangan warna hijau;

## Dikembalikan kepada terdakwa Aldrich Alias Andres;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku tulis warna putih berisikan catatan timbangan berat;
- 1 (satu) Buah Buku yang bertuliskan Kas Brangkal dengan motif batik berisikan catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan;
- 1 (satu) Buah Buku tulis warna kuning dengan motif bunga yang berisikan penjualan Pasir dan Split;
- 1 (satu) Buah Buku tulis warna coklat dengan yang berisikan penjualan Pasir;

## Dikembalikan kepada Saksi Deuis Marlioni;

- 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubsihi/COLT DIESEL FE 71, warna kuning No. Pol F 8456 AP, NOKA MHMFE71P1DK040650,NOSIN. 4D34TJ31054, atas nama ANIH SULASTRI, alamat Kp. Situ Beureum RT. 005/001 Bojong Kerta – Bogor, Kota Bogor Selatan, YANG BERMUATAN PASIR berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak;

## Dikembalikan kepada Saksi Roro bin Idin;

- 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubsihi/COLT DIESEL FE 71, warna kuning No. Pol F 8966 WN, NOKA MHMFE71P18K004721,NOSIN. 4D34TD19791, atas nama H. ACEP MULYANUDIN, alamat Kp. Simpang Rt. 01/01 Desa buniwangi, Kec. Pagelaran, Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat berikut STNK, KIR, dan Kunci Kontak;

## Dikembalikan kepada saksi Asep Anwar;

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Nomor 540/24/10.1.06.0/DPMPTSP/2018, tanggal 02 April 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Fujianto;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Pertanyaan CV. NUYAN GROUP, tanggal 27 Desember 2023;
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir daftar koordinat WIUP CV. NUYAN GROUP;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Rencana Kerja Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi Tahun 2022 CV. NUYAN GROUP;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Neraca Sumberdaya dan Cadangan Tahun 2022 CV. NUYAN GROUP;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Pelaksanaan Reklamasi Periode 2018-2023 CV. NUYAN GROUP;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2018-2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan Perubahan Nama Pengajuan Perpanjangan IUP atas nama FUJIANTO menjadi CV. NUYAN GROUP, tanggal 25 September 2023 berikut lampirannya;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Rencana Pasca Tambang atas nama FUJIANTO

**Dikembalikan kepada Ahli David Chandra Kusuma;**

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Erli Yansah, S.H.  
Ttd.

Rudita Setya Hermawan, S.H.,M.H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Cjr